

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan orang asing sebagai penanam modal di Indonesia tentunya dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Akan tetapi tentunya salah satu pertimbangan bagi orang asing yang tinggal di suatu negara adalah kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian atas penegakan hukum. Khususnya terkait izin tinggal orang asing di bidang keimigrasian dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Pada era globalisasi ini banyak sekali kita bisa lihat banyaknya warga negara asing yang datang ke wilayah negara Indonesia. Warga negara asing masuk ke wilayah negara Indonesia dengan maksud yang berbeda-beda setiap individunya, ada yang bermaksud menjadi penanam modal di perusahaan Indonesia, ada yang menjadi pengusaha di Indonesia, bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung sekedar berpariwisata dan itu semua merupakan hal yang wajar pada era globalisasi saat ini. Warga negara asing datang ke Indonesia juga didasarkan alasan lain yang sangat menggiurkan bagi mereka, yaitu biaya hidup di Indonesia dipandang lebih murah dibanding biaya hidup di negaranya. Dikatakan lebih murah karena dipengaruhi nilai kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Bisa kita ambil contoh kebutuhan makan baik warga negara asing dan warga negara Indonesia. warga negara Indonesia biasanya hanya memerlukan uang sekitar Rp.30.000,00 untuk mencapai kata kenyang, sedangkan warga negara asing di negaranya untuk mencapai kata kenyang orang tersebut katakanlah menghabiskan uang sebanyak USD.200 atau sekitar Rp.275.359,00. Bayangkan jika orang asing tersebut menggunakan uang USD.200 untuk membeli makan di Indonesia pastinya akan lebih menguntungkan baginya.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Imigrasi adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Orang asing yang berada di Indonesia haruslah mempunyai izin yang berupa surat perjalanan yang sah seperti pasport/visa dan izin tinggal yang sah. Menurut Sjachran Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan juga menyebutkan, Bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Berdasarkan uraian mengenai izin di atas, kesimpulan izin adalah tindakan pemerintah bersegi satu yang tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan untuk diimplementasikan pada peristiwa nyata sehari-hari dengan proses dan syarat-syarat yang sudah tertera dalam peraturan yang ada. Di antara bentuk izin yang berkaitan dengan masalah keimigrasian adalah izin tinggal. Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam penyerahan izin tinggal haruslah didasarkan dengan kebijakan selektif (selective policy) yang berdasar hak asasi manusia, dalam hal kebijakan tersebut dan kepentingan nasional maka izin tinggal hanya akan diberikan kepada orang asing bermanfaat dan tertib pada aturan yang ada. Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin tinggal adalah bagian dari izin keimigrasian itu sendiri. Jenis-jenis Izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut.:

- 1) Izin Tinggal Diplomat;
- 2) Izin Tinggal Dinas;
- 3) Izin Tinggal Kunjung;

- 4) Izin Tinggal Terbatas;
- 5) Izin Tinggal Tetap.

Badan keimigrasian diberikan wewenang untuk mengamati dan memperlancar agar warga negara asing yang berada di Indonesia terjaga keamanannya dan haknya. Bukan hanya terjaga keamanan serta haknya, melainkan pula hal – hal lain yang bisa menjadi ancaman bagi warga pribumi atau warga negara Indonesia. Seperti mulai dari tindak pidana ringan hingga ke tindak pidana terorganisasi berskala transnasional yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Konvensi Transnasional Organized Crime (TOC) menetapkan bahwa kejahatan yang bersifat transnasional dan dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir dikategorikan sebagai serious crime, sehingga jenis kejahatan ini memiliki karakter membahayakan masyarakat internasional.⁶ Kemungkinan lain pula adalah tidak kecil kemungkinan bahwasanya warga negara asing juga akan melakukan segala cara agar dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan mudah meskipun itu hal yang diancam dengan pidana. Unsur traffic orang antar negara dan unsur yang berkorelasi dengan pemantauan orang asing, kedua hal itu merupakan 2 unsur penting dari definisi sesungguhnya apa itu keimigrasian. Pemantauan tersebut meliputi pemantauan perihalan dan keluar, pengawasan lokasi orang asing serta pengawasan pada kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Istilah keimigrasian berasal dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigratio*, atau arti dalam bahasa Inggris “Immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take a part in the life of that country and to make it their more or less permanent residence,” yang berarti Imigrasi adalah hadirnya ke salah satu negara asing untuk turut hidup atau mencari nafkah atau sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka bertempat tinggal atau menetap.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwasanya aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia dikenakan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 31 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pejabat imigrasi mengeluarkan sanksi administratif yang dikemukakan diluar peradilan.. Tindakan Keimigrasian berjenis administratif sering disebut Tindakan Administratif Keimigrasian dalam penyebutanya. Menurut Pasal 1 angka 36 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwasanya deportasi ialah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi merupakan ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asli, orang asing tersebut biasanya memasuki negara secara illegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Oleh karena itu, mereka dipulangkan kenegara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi. Bahwasanya semua orang dan tidak terkecuali yang melakukan tindak pidana haruslah diproses dengan hukum yang berlaku di tempat di mana ia berada (Ubi societas ibi ius). Pada dasarnya orang bisa dikatakan melanggar ketentuan pidana apabila orang tersebut melanggar unsur – unsur pidana yang antara lain :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Adanya suatu hal tertentu
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Deportasi merupakan bagian dari tindakan administratif keimigrasian yang ada. Tindakan keimigrasian berupa deportasi ini dapat diberikan apabila orang asing tersebut dinilai tidak menjalankan kewajibannya atau menyimpangi aturan–aturan sebagai warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia, contohnya melakukan perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana dalam perundang–undangan. Kewajiban orang asing di Indonesia secara garis besar ada tiga hal :

- 1) Menyajikan segala info yang dibutuhkan dalam hal identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
- 2) Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 90 hari haruslah meregistrasikan diri dan dikenai pengenaan beban;
- 3) Surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya harus ada, dan dalam hal pemantauan harus ditunjukkan pada keadaan yang diminta;

Walaupun tindakan administratif keimigrasian dengan pidana keimigrasian itu berbeda, namun memiliki kaitan yang tidak bisa dilepaskan apabila terjadi pelanggaran oleh orang asing. Karena pada dasarnya orang asing yang melakukan tindak pidana berat dan dikenai ancaman pidana berat, maka selain orang asing tersebut dijatuhi putusan pidana, dia juga dijatuhi sebuah tindakan yang biasanya berupa deportasi. Pada realita di lapangan terlihat banyak orang asing yang berada di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha asing, bidang tersebut di antara lain :

- 1) Bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
- 2) Bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya angkutan luar negeri;
- 3) Bidang perbankan;
- 4) Bidang kehutanan; dan
- 5) Bidang perikanan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya.¹ Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan nasional ini dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahun. Bagi suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari jumlah

¹N. Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi Edisi keenam*, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm.182.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakter yang tidak berbeda jauh dengan negara berkembang lainnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam proses pembangunannya dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi pembangunan.²

Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara tersebut adalah akumulasi modal.³ Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁴

Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi Pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja Pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

PMA merupakan cerminan dari ketertarikan dan kendali jangka panjang oleh investor asing, penduduk dalam suatu perekonomian, afiliasi perusahaan asing.⁵ Aliran masuk PMA berupa modal yang disediakan oleh investor asing ke perusahaan afiliasinya, atau modal yang diterima oleh investor asing dari afiliasi perusahaannya. Terdapat banyak riset yang menguji mengenai pengaruh aliran

² Imam Mukhlis, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Salemba Empat, 2015, hlm.122.

³ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Edisi 9, Jilid 1, Jakarta, Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, 2006. hlm. 92.

⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 1996, hlm.130.

⁵ UNCTAD, Fact sheet # 9 : Foreign direct investment. In UNCTAD Handbook of Statistics, 2017- Economic trends, 2017, diakses dari https://unctad.org/en/PublicationChapters/tdstat42_FS09_en.pdf pada 2 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB.

PMA ke dalam sebuah perekonomian pada suatu negara terhadap pertumbuhan ekonominya. Hasil penelitian⁶ di negara-negara Uni Eropa mengenai dampak PMA terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut selama periode 1980-1996, menunjukkan bahwa determinan pertumbuhan bervariasi di seluruh anggota Uni Eropa dan hanya aliran PMA yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa PMA berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penguatan Sektor Perdagangan.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dimana terdapat hubungan kausalitas antara PMA dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 1980-2004. Disamping itu, pentingnya aliran PMA dalam perekonomian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana antara PMA dan PDB memiliki hubungan kausalitas di negara-negara berkembang, di mana kemampuan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong masuknya aliran PMA yang lebih besar.⁷

Indonesia adalah termasuk negara berkembang yang diantara kegiatan usaha perekonomian nasionalnya adalah Penanaman Modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam suatu negara Penanaman Modal memiliki tujuan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi suatu kekuatan ekonomi yang nyata. Jika pada modal dalam negeri tidak dianggap cukup, maka negara tersebut akan berusaha untuk menarik modal asing sebagai pelengkap yang sering sekali memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian pada suatu negara.⁸

⁶ A. Moudatsou, *Foreign Direct Investment and Economic Growth in the European Union*, Journal of Economic Integration. Vol 18(4), 2003, hlm 689–707.

⁷ Sultanuzzaman Md Reza, Hongzhong Fan, Tunviruzzaman Reza, Banban Wang, *The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Jordan*, Journal of Business and Retail Management Research, Volume 12 Issue 2, 01 Jan 2018, hlm. 214.

⁸ Andika Wahyu Wibowo dan Ida Bagus Rai Djaja, *KENDALA PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 01, no. 01, Maret 201, hlm.1.

Menurut UU No. 1 tahun 1967, PMA adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia atau alat-alat untuk perusahaan yang dimasukkan dari luar ke dalam negeri yang tidak dibiayai oleh devisa Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3, UU No. 25 tahun 2007, pengertian dari PMA, yakni :

"Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

PMA menjadi penting bagi Indonesia dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia; mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal; proses alih teknologi dan manajemen; perkembangan kolaborasi yang saling menguntungkan antara investor asing dan lokal; meningkatkan kegiatan usaha yang beorientasi ekspor; peningkatan sumber-sumber pajak untuk pembangunan pusat dan lokal dalam meningkatkan penyelenggaraan fasilitas umum dan sosial; serta konsumsi lokal terhadap kebutuhan pokok.⁹

Berbagai faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia adalah faktor ekonomi dan nonekonomi. Faktor ekonomi yang sangat berpengaruh pada investasi adalah tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan faktor nonekonomi adalah kestabilan politik, penegakan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi perburuhan dan mahasiswa, komitmen Pemerintah, komitmen perbankan, infrastruktur dan layanan birokrasi Pemerintah daerah khususnya perijinan usaha.¹⁰

Aliran investasi langsung di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

⁹ Aditiawan Chandra, *Peran Penanaman Modal Dalam Pembangunan Nasional*, Media Indonesia, 30 November 2006.

¹⁰ Berdasarkan hasil kajian ekonomi regional Bank Indonesia tahun 2007.

gagasan pengetahuan dan keahlian baru untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan meskipun perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mempekerjakan mereka.¹⁴

Beberapa masalah dapat terlihat pada beberapa kasus seperti kasus *Overstay* terkait keberadaan orang asing di Indonesia. Kasus ini adalah kasus pelanggaran izin tinggal karena melebihi batas akhir visa di Indonesia. Sanksi yang diberikan Kantor Imigrasi Jakarta Barat yaitu menurut PP No.45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait orang asing yang berada di Indoensia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan maka dikenakan denda sebesar Rp.300.000/hari. Dalam hal ini terjadi kepada orang asing atas nama Ali Fofana warga negara Afrika yang dimana telah habis masa izin tinggalnya selama 14 hari di Indonesia maka pihak kepolisian imigrasi memproses terhadap orang asing tersebut sesuai dengan PP No.45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka dikenakan sanksi dengan membayar denda Rp.300.000/hari. Sehingga total keseluruhan denda selama 14 hari sebesar Rp.4.200.000. Setelah menyelesaikan sanksi yang diberikan maka Ali Fofana harus dikembalikan ke negara asalnya untuk mengurus dokumen terkait izin tinggalnya agar dapat kembali lagi ke Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada orang asing yang bernama Santos De Oliveira Nuno Filipe warga negara Portugis, yang dimana telah melakukan overstay selama 7 hari di Indonesia. Maka sanksi yang diberikan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yaitu menurut PP No.45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait orang asing yang berada di Indoensia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan maka dikenakan denda sebesar Rp.300.000/hari.

¹⁴*Ibid.*

Sehingga total keseluruhan denda selama 7 hari sebesar Rp.2.100.000 akan tetapi setelah menyelesaikan sanksi yang diberikan maka Santos De Oliveira Nuno Filipe harus dikembalikan terlebih dahulu ke negara asalnya untuk mengurus dokumen terkait izin tinggalnya agar dapat kembali lagi ke Indonesia.

Salah satu kasus mengenai ketidakpastian hukum terhadap investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara yakni Kasus PT. Socfin Indonesia (Socfindo) melawan para petani dengan perkara No. 82/G/2009/PTUN-Mdn tanggal 28 Agustus 2009. PT. Socfin Indonesia atau yang disingkat dengan PT. Socfindo adalah pemegang alas hak atas tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Aek Loba Timur berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tertanggal 28 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan tenggang waktu 25 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Namun pada tahun 2009 beberapa petani setempat melayangkan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan dalil mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua dari petani-petani tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. SK.42/HM/LR/1972 luas 48,659 (empat puluh delapan koma enam ratus lima puluh sembilan) hektar, SK No. 118/HM/LR/1971 tanggal 15 November 1971 luas 131,8027 (seratus tiga puluh satu koma delapan ribu dua puluh tujuh) hektar, SK No. 78/HM/LR/1971 tanggal 21 Agustus 1971 luas 47,2505 (empat puluh tujuh ribu koma dua ribu lima ratus lima) hektar, SK No. 10/HM/LR/1972 tanggal 4 Februari 1972 luas 87,9368 (delapan puluh tujuh koma sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan) Hektar. Atas kasus tersebut maka Majelis Hakim PTUN Medan memutuskan mengabulkan gugatan para Penggugat yakni para petani dengan menyatakan sertifikat HGU No. 2 Tahun 1998 dinyatakan batal dan dicabut yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan perkara No. 39/BDG/2010/PT.TUN-Mdn

tanggal 19 Januari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 382 K/TUN/2010 tanggal 8 juli 2010.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan di atasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan.¹⁵ Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan.¹⁶ Perlu keseriusan Pemerintah dalam upaya perlindungan investor asing di Indonesia terutama masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum.

Salah satu usaha perlindungan hukum PMA yang dilakukan Pemerintah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI menjadi Undang Undang pada hari Senin, 5 November 2020 lalu¹⁷ ini memiliki 79 undang-undang dengan 1.244 pasal. Undang-undang ini dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁸

¹⁵ Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia*, Jurnal, Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4, Tahun 2007, hlm 20.

¹⁶ Mahmud Siregar, *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*, Medan, Pustaka Bangsa, 2011, hlm. 208.

¹⁷ Budi Arista Romadhoni, *UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Isi Lengkap Omnibus Law*, Suara Jawa Tengah.ID, diakses dari <https://jateng.suara.com/read/2020/10/07/100000/uu-cipta-kerja-disahkan-ini-isi-lengkap-omnibus-law> pada 7 November 2020 pukul 13.45 WIB.

¹⁸ Fajar Kurniawan, *Problematisasi Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hlm. 63.

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mengatasi tumpang tindih aturan penanaman modal, karena selain pengaturan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), penanaman modal mendapat pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral.¹⁹

Selain itu, undang-undang baru ini diharap dapat mengatasi permasalahan investasi di Indonesia yang seringkali terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit dan juga beberapa peraturan serta kebijakan yang tidak harmonis antar Pemerintah pusat dan daerah. Inefisiensi birokrasi menjadi faktor kedua penghambat kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia. Alur yang berbelit, tumpang-tindih aturan dan sederat aturan lainnya dianggap sebagai penghambat Investasi di Indonesia.²⁰ Oleh karena itu, tulisan ini juga hendak melihat apakah Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan dapat menciptakan perlindungan hukum bagi PMA dan meningkatkan alur modal asing dalam investasi dalam negeri Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS IZIN TINGGAL ORANG ASING BIDANG KEMIGRASIAN SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA**

¹⁹Muhammad Insa Ansari, *OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)*, Jurnal Rechtvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020, hlm. 73.

²⁰Departement Kajian Strategis BEM KEMA UNPAD 2020 Kabinet Eksplorasi Makna, *Catatan Kritis Omnibus Law: Membedah RUU Cipta Kerja*, diakses dari <https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Omnibus-BEM-Kema-Unpad.pdf> pada 7 November 2020 pukul 16.45 WIB

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah yang hendak dikemukakan adalah:

1. Peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap orang asing terkait izin tinggal serta Peranan hukum dalam mendorong penanaman modal asing sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat serta adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan salah satu faktor untuk bisa menarik modal di satu daerah. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan kepada para investor. Sumber dari kekhawatiran orang asing yang berada di Indonesia terletak pada kurangnya kepastian hukum terkait izin tinggal maupun dalam hal penanaman modal.
2. Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan diatasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan di Indonesia. Ketidakpastian dan kurangnya perlindungan ini mulai di atasi Pemerintah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi, undang-undang yang masih baru ini perlu kajian lebih lanjut untuk melihat apakah undang-undang ini dapat berfungsi sesuai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing (PMA).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah diidentifikasi diatas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi izin tinggal orag asing dalam bidang keimigrasian sebagai sarana perkembangan perekonomian Indonesia ?
2. Bagaimana peraturan perundang-undang Cipta Kerja dapat mengembangkan perekonomian Indonesia khususnya dalam penanaman modal oleh investor asing?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi izin tinggal orang asing yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui aspek-aspek Izin Tinggal Orang Asing dan Penanaman Modal Asing di Indonesia;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum Penanaman Modal Asing. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan dan penegak hukum serta menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat tentang penegakan hukum investasi asing;

- c. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang Hukum Bisnis sehingga dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan aturan-aturan Hukum Bisnis. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam hukum lebih terpacu sesuai dengan perkembangan sejarah, waktu dan zamannya.
- d. Pemerintah diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui bahwa adanya perlindungan hukum investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan diharapkan kehadiran investor asing memberikan dampak positif bagi pertumbuhan pembangunan perekonomian bangsa.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.²¹ Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham Sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis.

²¹ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung, Bee Media Indonesia, 2010, hlm 225

Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat : *Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.*²² Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunstedts mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.²³

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.²⁴

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh

²²*Ibid*, hlm 9.

²³*Ibid*.

²⁴*Ibid*.

rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*.²⁵ Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.²⁶

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, disebutkan bahwa kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.²⁷

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan

²⁵ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*, California, Standford University Press, 1992, hlm. 126

²⁶ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1987, hlm 7

²⁷ *Ibid*

sebagai negara kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut paham Negara Kesejahteraan.²⁸

Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.²⁹ Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi *ekonomi* (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara Sosialis.³⁰

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem perekonomian dan sistem sosial di

²⁸ *Ibid*

²⁹ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm 299.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm 124.

Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, Kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial.³¹

1.5.1.2. Teori Kepastian Hukum

Kata hukum secara etimologis berasal dari kata “law” (Inggris), “*recht*” (Belanda), “*loi* atau *droit*” (Perancis), “*ius*” (Latin), “*derecho*” (Spanyol), “*diritto*” (Italia). Dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu “*hakama yahkumu hukman*”, yang berarti memutuskan suatu perkara.³² Sampai detik ini, para ahli hukum belum ada yang sepakat mengenai definisi hukum secara pasti. Masyarakat awam berpandangan bahwasanya hukum itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa (Pemerintah) yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.³³

Hukum bersifat abstrak, tidak dapat dilihat akan tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh semua orang. Hukum itu bersifat

³¹ *Ibid.*

³² Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm. 19.

³³ *Ibid.*

abstrak, artinya hukum memiliki sifat yang abstrak meskipun dalam aplikasinya dapat berwujud konkret, seperti yang terlihat dalam mekanisme peradilan dan pelaksanaan putusan hakim. Akan tetapi, perwujudan hukum di pengadilan itu hanyalah salah satu bentuk pelaksanaan hukum, apabila terjadi perkara pidana atau konflik dalam masyarakat. Hukum jauh lebih luas dan sifatnya abstrak jika dibandingkan dengan proses peradilan dan hukum tertulis.³⁴

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang obyeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan.³⁵ Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh Pemerintah/penguasa itu.³⁶

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Berarti hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia yang melebihi batas dan norma-norma di dalam bermasyarakat. Norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, khususnya di daerah timur seperti di Indonesia sangat di hormati oleh masyarakatnya, tentu bagi orang luar (asing) yang datang ke Indonesia harus menghormatinya juga.

³⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm.11.

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 1993, hlm. 5.

³⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 10.

Ikon untuk hukum modern adalah Kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan berhukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.³⁷

Butuh analisis dan penyelidikan yang mendalam untuk dapat menelaah peristiwa dan keberlakuan hukum sehingga dapat berjalan beriringan menuju tujuan hukum yang namanya keadilan. Dalam fikiran bermasyarakat untuk mengimplikasikan kepastian hukum sangat sederhana, apabila ada peraturan maka ada perangkat pelaksana. Apa yang tertulis didalam peraturan itulah yang harus dilaksanakan, akan tetapi proses pelaksanaan dari peraturan tersebut tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dikarenakan berbedanya perilaku dan kebiasaan di setiap lingkungan sosial masyarakat.

Gustav Radbruch berpendapat tentang adanya cita hukum. Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum, cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum menyangkut masalah “*law being written down*,” bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu tidak ada hubungannya dengan “*die Sicherheit durch das Recht*,” seperti

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm.133.

memastikan bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (Kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yakni :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).

Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ‘kemaan baik’, ‘kesopanan.’

Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.

Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁸

Kepastian hukum merupakan suatu nilai tersendiri, nilai tersebutlah yang menjadi tujuan daripada pembentuk undang-undang dalam hukum yang melengkapi; kepastian hukum dalam keadaan tertentu sangat penting daripada hukum itu sendiri. Sebagai contoh jika Pasal 1393 KUHPdata menentukan bahwa debitur harus membayar utangnya di rumah tempat tinggal Kreditur, maka hal tersebut bukan berarti bahwa Debitur harus berkorban dengan menempuh perjalanan ke rumah Kreditur akan tetapi hanya untuk menentukan siapa yang seharusnya melakukan pekerjaan tersebut.³⁹ Melihat beberapa uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perwujudan dari peraturan-peraturan yang telah dibuat (hukum positif) dan dilaksanakan oleh

³⁸ Ibid.

³⁹ John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm.42

perangkat tertentu yang juga telah diatur di dalam peraturan. Akan tetapi, pelaksanaan dari peraturan tidak semua dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setiap permasalahan yang timbul serta fakta yang ada dilapangan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).⁴⁰

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan :

- a. Hukum Penanaman Modal adalah berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian Hukum Investasi. Untuk mengetahui pengertian Hukum Investasi, harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., mengemukakan pengertian Hukum Investasi adalah : “norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat”.⁴¹ Menurut Todung Mulya Lubis, hukum investasi adalah : “tidak

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 139

⁴¹ Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 54-55.

hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulations coming into force relevan to foreign investment matters*)”.⁴²

- b. Penegakan Hukum adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan tidak diintervensi oleh salah satu pihak atau pihak mana pun termasuk oleh penyelenggara negara.⁴³ Atau dengan kata lain kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima.⁴⁴
- c. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁴⁵
- d. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.⁴⁶
- e. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan

⁴² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2008, hlm.10.

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002, hlm.. 457.

⁴⁴ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 1.

⁴⁵ Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 1 angka 3.

⁴⁶ Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Psl 1 angka 4.

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya dikenal pula dengan sebutan investor asing.⁴⁷

1.5.3. Kerangka Pemikiran



⁴⁷ Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Psl. 1 angka 6.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum.⁴⁸ Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif secara langsung terarah menawarkan alternatif penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum tertentu; artinya: memuat kaidah hukum.⁴⁹

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁰

b. Metode Penelitian

⁴⁸ Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 142.

⁴⁹ Ibid., hlm. 142-143

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 5.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang aturan hukum peredaran narkoba di dunia maya. Dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵¹

c. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tesis. Tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu hanya terdiri dari satu tahap yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik penelitian.
 - ii. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
 - iii. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.
- e. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data Kualitatif Normatif. Analisa Kualitatif Normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai Hukum Positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat lapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

1.7. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan penelaahan tesis ini, maka penulis membagi penelitian ini dalam 5(lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB PERTAMA

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA

Pada bab kedua ini membahas mengenai teori-teori terkait hukum keimigrasian dan Penanaman Modal Asing.

BAB KETIGA

Bab ini membahas mengenai telaah kasus-kasus Izin Tinggal Orag Asing dan Penanaman Modal Asing yang terjadi karena permasalahan sistem hukum di Indonesia.

BAB KEEMPAT

Membahas mengenai aturan-aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus Penanaman Modal Asing.

BAB KELIMA

Bab ini adalah penutup yang berisi simpulan tentang seluruh pembahasan mulai dari bab pertama hingga keempat. Uraian simpulan ini juga berisi saran-saran dari penulis.

